



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 120 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Cara Pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum daerah (Berita daerah Tahun 2013 Nomor 382);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang selanjutnya disebut RSUD Sungai Dareh adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala perangkat Daerah yang menerapkan Pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/Barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/layanan Jasa.

14. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi, radiologi, alat kesehatan dan gas medis.
18. Makan/Minum Pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
19. Petugas Kebersihan (*cleaning service*) adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
20. Pengadaan Prioritas Lainnya adalah pengadaan diluar pengadaan Perbekalan Farmasi, pengadaan Makan/Minum Pasien, dan pengadaan jasa Petugas Kebersihan (*cleaning service*) yang bersifat mendesak yang harus segera dilakukan pengadaan.

## Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;

- c. akuntabilitas yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa;

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh, harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Sungai Dareh.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh adalah pengadaan barang dan jasa yang sumber dana yang berasal dari:

- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama BLUD RSUD Dharmasraya dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dharmasraya yang sah.

### Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

## BAB II

### FLEKSIBILITAS

### Pasal 6

- (1) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Fleksibilitas berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Dareh.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengadaan Perbekalan Farmasi;

- b. pengadaan Makan/Minum Pasien;
- c. pengadaan Jasa Petugas Kebersihan (*cleaning service*); dan
- d. Pengadaan Prioritas Lainnya.

### BAB III

#### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD SUNGAI DAREH

##### Pasal 7

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan metode pengadaan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
  - b. Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- (2) Pengadaan barang/jasa berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan terhadap barang/jasa dengan ketersediaan dana sesuai prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP PPK BLUD RSUD Sungai dareh

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Sungai Dareh.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 5 Desember 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 122